



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | M. FAHMI ALS FAHMI |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun/27 Agustus 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Tambak Wedi Baru 10-A/7 Rt. 04 Rw. 03 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa M. Fahmi als Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | MUKHTAMARDIAN SYACH ALS MARDI |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 tahun/6 Maret 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |



6. Tempat tinggal : Tambak Wedi Baru 12/20 Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mukhtamardian Syach als Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi dan terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi dan terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AC Indoor dan Out door merk Daikin kapasitas 1 Pk, Type FTP25AV14, No seri: K055743.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah.

(Dikembalikan pada pemiliknya Bank Mandiri melalui saksi Feninda Nur Arini Putri)

 - 1 (satu) buah kartu pengenal (Id card) karyawan CV. Feninda Cakrawala atas nama sdr. Fahmi.
 - 1 (satu) buah kunci L
 - 1 (satu) buah Obeng.
 - 1 (satu) buah Tang
 - 1 (satu) buah alat kombinasi,
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 1 (satu) buah pisau.

(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda



Bawa mereka terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi bersama dengan terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 03.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Gerai ATM Danamon dan ATM Bank Mandiri tepatnya di depan Teras Superindo Jalan Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib menghubungi terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi untuk mengambil barang berupa AC kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menuju rental mobil di Daerah Tambak Wedi sesampai di tempat Rental tersebut terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menjemput terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Setelah itu terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Memasukkan tangga lipat kedalam mobil dan membawa 1 buah kartu pengenal (ID CARD) pengenal karyawan CV. Ferninda Cakrawala, 1 buah kunci L, 1 buah obeng, 1 buah alat kombinasi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang dan 1 buah pisau selanjutnya mereka berangkat untuk mencari sasaran dan setelah sampai di Daerah Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo para terdakwa berhenti di Warung sambil minum kopi;
- Bawa pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 Wib para terdakwa menunu kegerai ATM pooling Bank Danamon yang mana situasi saat itu sepiselandjutnya para terdakwa berpura-pura sebagai petugas teknisi AC kemudian para terdakwa berbagi tugas yaitu terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi bertugas membongkar AC merk Daikin ½ PK bagian out door dengan cara awalnya terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi naik dengan menggunakan tangga lipat yang dibantu oleh terdakwa II. Mopersiapkan alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya memotong instalasi AC dengan alat tang kemudian kabel power AC dipotong dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tang setelah itu membuka braket out door dengan menggunakan kunci ring 12, setelah itu melepas AC out door dari braket selanjutnya AC out door tersebut diturunkan dan dibantu oleh terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi selanjutnya AC out door tersebut dimasukan oleh terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Kedalam mobil setelah itu terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Membongkar AC Indoor yang berada di dalam ruangan ATM Bank Danamon setela berhasil melepas AC Indoor maka Ac Indoor tersebut dimasukan kedalam mobil;

- Bawa setelah para terdakwa berhasil mengambil AC merk Daikin ½ PK di ATM Bank Danamon selanjutnya para terdakwa berpindah ketempat pooling ATM Bank Mandiri yang berada disebelah Bank Danamon dan para terdakwa mengambil AC merk Daikin 1 PK di ATM Mandiri tersebut dengan cara dan keadaan yang sama;
- Bawa setelah berhasil mengambil 2 unit AC tersebut kemudian para terdakwa para terdakwa jual kepada ASKAN (belum tertangkap) di daerah Krian Sidoarjo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan AC tersebut digunakan untuk menyewa mobil rentar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa Mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli bensin, top up etoll, membeli makanan serta rokok;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, para terdakwa, pihak Bank Danamon serta Bank Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMRON ROSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa telah terjadi kehilangan barang berupa 1 Unit AC (Air Condisioner) Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas ½ PK milik PT. SINTESA



TALENTA ASIA yang hilang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 12.48 Wib di gerai ATM depan teras Superindo Pooling ATM Bank Danamon Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Supervisor PT. SINTESA TALENTA ASIA sehingga saat terjadi pencurian, saksi diberi kuasa oleh Pimpinan PT. SINTESA TALENTA ASIA pusat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian yaitu Polsek Waru;
- Bahwa PT. SINTESA TALENTA ASIA bekerja sama dengan Bank Danamon terkait pengadaan AC dan Cleaning service berikut perawatan / pemeliharaan (maintenance) di beberapa gerai ATM Bank Danamon di area Surabaya-Sidoarjo yang mana depan teras Superindo Pooling ATM Bank Danamon Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah termasuk salah satu gerai ATM Danamon yang dikelola oleh PT. SINTESA TALENTA ASIA sehingga PT. SINTESA TALENTA ASIA memasang 1 unit AC dan Cleaning service berikut perawatan / pemeliharaan (maintenance) di tempat tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui di gerai ATM depan teras Superindo Pooling ATM Bank Danamon Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut, maka PT. SINTESA TALENTA ASIA mengkalkulasi kerugian yang dialami, dan dari kejadian pencurian tersebut didapatkan bahwa yang diambil hanya 1 Unit AC (Air Condisioner) Indoor and Out door Type RP15AV14 , No. Seri : K093083 Merk DAIKIN kapasitas $\frac{1}{2}$ PK dengan tafsir kerugian yang dialami sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MOCHAMAD ANDI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 1 Unit AC (Air Condisioner) Indoor and Out door Merk DAIKIN kapasitas $\frac{1}{2}$ PK milik PT. SINTESA TALENTA ASIA yang hilang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 12.48 Wib di gerai ATM depan teras Superindo Pooling ATM Bank Danamon Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 10.15 Wib saksi berangkat bekerja seperti biasanya untuk melakukan cleaning service di tiap-tiap gerai ATM Bank Danomon diarea bandara T1 Juanda dan setelah selesai melakukan cleaning service, saksi menuju gerai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Soa



ATM Bank Danamon yang berada di area Superindo Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, sesampainya di area gerai tersebut saksi akan melakukan cleaning service namun saat itu saksi melihat AC (Air Condisioner) yang berada di dalam Pooling Bank Danamon sudah tidak ada / hilang dan kemudian saksi mengecek keseluruhan bagian gerai ATM pooling Bank Danamon dan ternyata AC Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas $\frac{1}{2}$ PK tersebut sudah hilang dicuri kemudian saksi segera menghubungi Sdr. Imron Rosidi selaku Supervisor PT. SINTESA TALENTA ASIA untuk melaporkan kejadian pencurian AC tersebut dan setelah itu saksi disuruh untuk memfoto kondisi di gerai ATM pooling bank Danamon tersebut dan setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan saksi di tempat lain;

- Bawa kerugian yang dialami sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi FENINDA NUR ARINI PUTRI Als. CAECILLIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah terjadi kehilangan barang berupa 1 Unit AC (Air Condisioner) Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas $\frac{1}{2}$ PK milik PT. SINTESA TALENTA ASIA yang hilang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 12.48 Wib di gerai ATM depan teras Superindo Pooling ATM Bank Danamon Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.30 Wib saksi tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. Firman selaku teknisi CV. Feninda Cakrawala melaporkan bahwa 1 Unit AC (Air Condisioner) Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas 1 PK di gerai ATM Bank Mandiri depan teras Superindo Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah hilang dicuri sehingga saksi selaku direktur CV. Feninda Cakrawala langsung pergi kelokasi untuk mengecek kabar pencurian tersebut dan setelah sampai di lokasi, ternyata benar bahwa 1 Unit AC (Air Condisioner) Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas 1 PK di gerai ATM Bank mandiri depan teras Superindo Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah hilang dicuri dan kemudian saksi menyuruh Sdr. FIRMAN untuk mencari informasi di market place Facebook dan ternyata di market place Facebook tersebut ada yang menjual 1 Unit AC Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas 1 PK

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Barkot CV. Feninda Cakrawala yang mana AC tersebut adalah AC yang telah hilang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I M. FAHMI ALS FAHMI menerangkan:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 1 Unit AC (Air Condisioner) Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas $\frac{1}{2}$ PK milik PT. SINTESA TALENTA ASIA yang hilang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 12.48 Wib di gerai ATM depan teras Superindo Pooling ATM Bank Danamon Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi untuk mengambil barang berupa AC kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa menuju rental mobil di Daerah Tambak Wedi sesampai di tempat Rental tersebut terdakwa I menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Memasukkan tangga lipat kedalam mobil dan membawa 1 buah kartu pengenal (ID CARD) pengenal karyawan CV. FERNINDA CAKRAWALA, 1 buah kunci L, 1 buah obeng, 1 buah alat kombinasi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang dan 1 buah pisau selanjutnya mereka berangkat untuk mencari sasaran dan setelah sampai di Daerah Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, selanjutnya para terdakwa berhenti di Warung sambil minum kopi;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 Wib Terdakwa menuju kegerai ATM pooling Bank Danamon yang mana situasi saat itu sepi, selanjutnya Para Terdakwa berpura-pura sebagai petugas teknisi AC kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa bertugas membongkar AC merk Daikin $\frac{1}{2}$ PK bagian out door dengan cara awalnya Terdakwa naik dengan menggunakan tangga lipat yang dibantu oleh Terdakwa II Mukhtamardian Syach Als Mardi mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, selanjutnya memotong instalasi AC dengan alat tang kemudian kabel power AC dipotong

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tang setelah itu membuka braket out door dengan menggunakan kunci ring 12, setelah itu melepas AC out door dari braket selanjutnya AC out door tersebut diturunkan dan dibantu oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi selanjutnya AC out door tersebut dimasukan oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Kedalam mobil setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi membongkar AC Indoor yang berada di dalam ruangan ATM Bank Danamon setelah berhasil melepas AC Indoor maka Ac Indoor tersebut dimasukan kedalam mobil. Setelah berhasil mengambil AC merk Daikin ½ PK di ATM Bank Danamon selanjutnya Para Terdakwa berpindah ketempat pooling ATM Bank Mandiri yang berada disebelah Bank Danamon dan Para Terdakwa mengambil AC merk Daikin 1 PK di ATM Mandiri tersebut dengan cara dan keadaan yang sama;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 unit AC tersebut kemudian Para Terdakwa Para Terdakwa jual kepada Askan (belum tertangkap) di daerah Krian Sidoarjo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan AC tersebut digunakan untuk menyewa mobil rentar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa Mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli bensin, top up etoll, membeli makanan serta rokok;

2. Terdakwa II MUKHTAMARDIAN SYACH ALS MARDI menerangkan:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 1 Unit AC (Air Conditioner) Indoor dan Out door Merk DAIKIN kapasitas ½ PK milik PT. SINTESA TALENTA ASIA yang hilang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 12.48 Wib di gerai ATM depan teras Superindo Pooling ATM Bank Danamon Jln. Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I M. Fahmi Als Fahmi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang berupa AC kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I M. Fahmi Als Fahmi menuju rental mobil di Daerah Tambak Wedi sesampai di tempat Rental tersebut Terdakwa I M. Fahmi Als Fahmi menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I M. Fahmi Als Fahmi menjemput Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangga lipat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Soe



kedalam mobil dan membawa 1 buah kartu pengenal (ID CARD) pengenal karyawan CV. FERNINDA CAKRAWALA, 1 buah kunci L, 1 buah obeng, 1 buah alat kombinasi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang dan 1 buah pisau selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran dan setelah sampai di Daerah Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, selanjutnya Para Terdakwa berhenti di Warung sambil minum kopi;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 Wib Terdakwa menuju kegerai ATM pooling Bank Danamon yang mana situasi saat itu sepi, selanjutnya Para Terdakwa berpura-pura sebagai petugas teknisi AC kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa bertugas membongkar AC merk Daikin ½ PK bagian out door dengan cara awalnya Terdakwa naik dengan menggunakan tangga lipat yang dibantu oleh Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, selanjutnya memotong instalasi AC dengan alat tang kemudian kabel power AC dipotong dengan menggunakan tang setelah itu membuka braket out door dengan menggunakan kunci ring 12, setelah itu melepas AC out door dari braket selanjutnya AC out door tersebut diturunkan dan dibantu oleh Terdakwa selanjutnya AC out door tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam mobil setelah itu Terdakwa membongkar AC Indoor yang berada di dalam ruangan ATM Bank Danamon setelah berhasil melepas AC Indoor maka Ac Indoor tersebut dimasukan kedalam mobil. Setelah berhasil mengambil AC merk Daikin ½ PK di ATM Bank Danamon selanjutnya Para Terdakwa berpindah ketempat pooling ATM Bank Mandiri yang berada disebelah Bank Danamon dan Para Terdakwa mengambil AC merk Daikin 1 PK di ATM Mandiri tersebut dengan cara dan keadaan yang sama;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 unit AC tersebut kemudian Para Terdakwa Para Terdakwa jual kepada Askan (belum tertangkap) di daerah Krian Sidoarjo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan AC tersebut digunakan untuk menyewa mobil rentar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa Mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli bensin, top up etoll, membeli makanan serta rokok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit AC Indoor dan Out door merk Daikin kapasitas 1 Pk, Type FTP25AV14, No seri: K055743.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah.
- 1 (satu) buah kartu pengenal (Id card) karyawan CV. Feninda Cakrawala atas nama sdr. FAHMI.
- 1 (satu) buah kunci L
- 1 (satu) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah alat kombinasi,
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah pisau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal ketika Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi untuk mengambil barang berupa AC kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menuju rental mobil di Daerah Tambak Wedi sesampai di tempat Rental tersebut Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menjemput Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Memasukkan tangga lipat kedalam mobil dan membawa 1 buah kartu pengenal (ID CARD) pengenal karyawan CV. Ferninda Cakrawala, 1 buah kunci L, 1 buah obeng, 1 buah alat kombinasi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang dan 1 buah pisau selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran dan setelah sampai di Daerah Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo Para Terdakwa berhenti di Warung sambil minum kopi;



- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 Wib Para Terdakwa menunu kegerai ATM pooling Bank Danamon yang mana situasi saat itu sepiselandutnya Para Terdakwa berpura-pura sebagai petugas teknisi AC kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi bertugas membongkar AC merk Daikin ½ PK bagian out door dengan cara awalnya Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi naik dengan menggunakan tangga lipat yang dibantu oleh Terdakwa II. mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya memotong instalasi AC dengan alat tang kemudian kabel power AC dipotong dengan menggunakan tang setelah itu membuka braket out door dengan menggunakan kunci ring 12, setelah itu melepas AC out door dari braket selanjutnya AC out door tersebut diturunkan dan dibantu oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi selanjutnya AC out door tersebut dimasukan oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Kedalam mobil setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Membongkar AC Indoor yang berada di dalam ruangan ATM Bank Danamon setela berhasil melepas AC Indoor maka Ac Indoor tersebut dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil AC merk Daikin ½ PK di ATM Bank Danamon selanjutnya Para Terdakwa berpindah ketempat pooling ATM Bank Mandiri yang berada disebelah Bank Danamon dan para Terdakwa mengambil AC merk Daikin 1 PK di ATM Mandiri tersebut dengan cara dan keadaan yang sama;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 unit AC tersebut kemudian Para Terdakwa jual kepada Askan (belum tertangkap) di daerah Krian Sidoarjo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan AC tersebut digunakan untuk menyewa mobil rentar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa Mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli bensin, top up etoll, membeli makanan serta rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Terdakwa, pihak Bank Danamon serta Bank Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertambah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi dan Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi dan Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal ketika Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi untuk mengambil barang berupa AC kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menuju rental mobil di Daerah Tambak Wedi sesampai di tempat Rental tersebut Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menjemput Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Memasukkan tangga lipat kedalam mobil dan membawa 1 buah kartu pengenal (ID CARD) pengenal karyawan CV. Ferninda Cakrawala, 1 buah kunci L, 1 buah obeng, 1 buah alat kombinasi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang dan 1 buah pisau selanjutnya para terdakwa berangkat untuk mencari sasaran dan setelah sampai di Daerah Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo para terdakwa berhenti di Warung sambil minum kopi;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 Wib Para Terdakwa menunu kegerai ATM pooling Bank Danamon yang mana situasi saat itu sepiselanjutnya Para Terdakwa berpura-pura sebagai petugas teknisi AC kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi bertugas membongkar AC merk Daikin ½ PK bagian out door dengan cara awalnya Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi naik dengan menggunakan tangga lipat yang dibantu oleh Terdakwa II. mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya memotong instalasi AC dengan alat tang kemudian kabel power AC dipotong dengan menggunakan tang setelah itu membuka braket out door dengan menggunakan kunci ring 12, setelah itu melepas AC out door dari braket selanjutnya AC out door tersebut diturunkan dan dibantu oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi selanjutnya AC out door tersebut dimasukan oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Kedalam mobil setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Membongkar AC Indoor yang berada di dalam ruangan ATM Bank Danamon setela berhasil melepas AC Indoor maka Ac Indoor tersebut dimasukan kedalam mobil, setelah Para Terdakwa berhasil mengambil AC

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sidoarjo



merk Daikin ½ PK di ATM Bank Danamon selanjutnya Para Terdakwa berpindah ketempat pooling ATM Bank Mandiri yang berada disebelah Bank Danamon dan Para Terdakwa mengambil AC merk Daikin 1 PK di ATM Mandiri tersebut dengan cara dan keadaan yang sama;

Dengan demikian Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal ketika Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi untuk mengambil barang berupa AC kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menuju rental mobil di Daerah Tambak Wedi sesampai di tempat Rental tersebut Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi menjemput Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Memasukkan tangga lipat kedalam mobil dan membawa 1 buah kartu pengenal (ID CARD) pengenal karyawan CV. Ferninda Cakrawala, 1 buah kunci L, 1 buah obeng, 1 buah alat kombinasi, 1 buah kunci inggris, 1 buah tang dan 1 buah pisau selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran dan setelah sampai di Daerah Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo Para Terdakwa berhenti di Warung sambil minum kop;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 Wib Para Terdakwa menuju kegerai ATM pooling Bank Danamon yang mana situasi saat itu sepiselanjutnya Para Terdakwa berpura-pura sebagai petugas teknisi AC kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yaitu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda

4



Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi bertugas membongkar AC merk Daikin ½ PK bagian out door dengan cara awalnya Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi naik dengan menggunakan tangga lipat yang dibantu oleh Terdakwa II. mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya memotong instalasi AC dengan alat tang kemudian kabel power AC dipotong dengan menggunakan tang setelah itu membuka braket out door dengan menggunakan kunci ring 12, setelah itu melepas AC out door dari braket selanjutnya AC out door tersebut diturunkan dan dibantu oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi selanjutnya AC out door tersebut dimasukan oleh Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Kedalam mobil setelah itu Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi Membongkar AC Indoor yang berada di dalam ruangan ATM Bank Danamon setela berhasil melepas AC Indoor maka Ac Indoor tersebut dimasukan kedalam mobil, setelah Para Terdakwa berhasil mengambil AC merk Daikin ½ PK di ATM Bank Danamon selanjutnya Para Terdakwa berpindah ketempat pooling ATM Bank Mandiri yang berada disebelah Bank Danamon dan Para Terdakwa mengambil AC merk Daikin 1 PK di ATM Mandiri tersebut dengan cara dan keadaan yang sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Terdakwa, pihak Bank Danamon serta Bank Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik



terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu pengenal (Id card) karyawan CV. Feninda Cakrawala atas nama sdr. FAHMI, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah alat kombinasi, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit AC Indoor dan Out door merk Daikin kapasitas 1 Pk, Type FTP25AV14, No seri: K055743 dan 1 (satu) buah Flashdisk warna merah yang telah disita dari Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi dan Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi, maka dikembalikan kepada Bank Mandiri melalui saksi Feninda Nur Arini Putri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sidoarjo



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi dan Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Fahmi Als Fahmi dan Terdakwa II. Mukhtamardian Syach Als Mardi tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3.(tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AC Indoor dan Out door merk Daikin kapasitas 1 Pk, Type FTP25AV14, No seri: K055743.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah.
 - (Dikembalikan pada pemiliknya Bank Mandiri melalui saksi Feninda Nur Arini Putri)
 - 1 (satu) buah kartu pengenal (Id card) karyawan CV. Feninda Cakrawala atas nama sdr. FAHMI.
 - 1 (satu) buah kunci L
 - 1 (satu) buah Obeng.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Tang
 - 1 (satu) buah alat kombinasi,
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 1 (satu) buah pisau.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H., M.H . , Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.